



**PUTUSAN**

Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Syaidin Alias Kodam Bin Usman;
2. Tempat lahir : Kedukul;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 23 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedukul RT. 002 / RW. 001 Desa Kedukul, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan 24 Mei 2022 dan diperpanjang pada tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan 27 Mei 2022 serta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022; Pembantaran Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Adi Alias Alex Bin M. Daud Alm;
2. Tempat lahir : Sanggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/6 Oktober 1995;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Kapuas RT. 001/ RW. 001 Desa Kedukul,  
Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan 24 Mei 2022 dan diperpanjang pada tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan 27 Mei 2022 serta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Kel Bunut Kec Kapuas Kab Sanggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 September 2022 Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 9 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 9 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syaidin alias Kodam bin Usman dan Terdakwa Adi alias Alex bin M. Daud (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Syaidin alias Kodam bin Usman dan Terdakwa Adi alias Alex bin M. Daud (alm), berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,50 g (nol koma lima nol gram);
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua;
- 1 (satu) unit HP Redmi 6A warna hitam berikut simcard 085845984001 dan 081254676637;
- 1 (satu) unit HP OPPO A12 warna biru berikut simcard 085752366562;

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sejumlah Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian : - pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan - pecahan uang 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna merah nomor Reg KB 6634 UU, No. Mesin G3J1E-0493279, No rangka MH3SG4610LJ299582 beserta kunci kontak;

### **Dirampas untuk negara**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkotika dan bukanlah seorang pengedar, Para Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak mengulanginya lagi, Para Terdakwa harus membantu perekonomian keluarga;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Meminta agar majelis hakim memberikan putusan sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena para terdakwa merupakan pencadu narkoba yang aktif;
2. Meminta agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna merah nomor Reg KB 6634 UU, No. Mesin G3J1E-0493279, No rangka MH3SG4610LJ299582 beserta kunci kontak, dikembalikan kepada pemiliknya karena barang bukti tersebut bukanlah hasil dari tindak kejahatan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I Syaidin alias Kodam bin Usman bersama-sama dengan Terdakwa II Adi alias Alex bin M. Daud (alm) pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 di depan rumah Sdra. Botang yang beralamatkan di Dusun Balai Nanga Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat, tanggal 20 mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari rumah terdakwa I di Dusun

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedukul Desa Kedukul Kecamatan Mukuk, Kabupate Sanggau menuju ke tempat pariwisata Danau Laet di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Aerox warna merah milik terdakwa I, namun karena jalan menuju Danau Laet benek, terdakwa I mengatakan kepada terdakwa terdakwa II *“bagus kita lanjut ke pontianak ya mumpung ada uang lebih ni kita ambil shabu ke beting”* dan terdakwa II jawab *“oke aku ngikut aja”*;

- Sesampainya di pontianak terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju ke dalam Kampung Beting Pontianak Timur dan tidak sengaja bertemu dengan teman lama terdakwa I yang bernama sdri. Eva di tepi jalan Kampung Beting lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung berhenti dan terdakwa I menanyakan kepada sdri. Eva *“mbak ada bahan kah?”* sdri. Eva jawab *“ada nie mau ambil berapa?”* dan terdakwa I jawab *“aku ada uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) nie”* dan sdri. eva bilang *“oke”* kemudian sdri. Eva mengambil dompet di dalam saku celana yang dipakainya dan mengambil 1 (satu) paket paket bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu lalu memberikan kepada terdakwa I sambil mengatakan *“nie paket Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ya”* dan terdakwa I jawab *“oke”* selanjutnya terdakwa I meminta sdri. Eva untuk mencarikan tempat untuk menumpang mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan sdri. Eva membawa ke sebuah rumah namun terdakwa I tidak mengetahui rumah siapa, kemudian terdakwa I dan terdakwa II meminjam alat hisap (bong) kepada sdri. Eva setelah selesai mengkonsumsi sebagian narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa I menyimpan sisa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut didalam saku celana terdakwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pamit ke sdri. Evi dan setelah berjalan-jalan di Pontianak, terdakwa I dan terdakwa pulang ke Sanggau;
- Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa memecahkan menjadi 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa beli dari sdri. Eva dan 6 (enam) paket terdakwa I simpan didalam saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) paket terdakwa I simpan didalam jok Sepeda Motor Yamaha Aerox Warna Merah milik terdakwa I tersebut dan setelah itu sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa I menjemput terdakwa II di rumahnya dan menuju ke rumah kakak terdakwa I yang bernama sdri. Yohana di Desa Kedukul, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau untuk karaoke selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB, sdra. Agus menghubungi terdakwa I via wa mengatakan *“main ke rumahlah*

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyadik*“ terdakwa I jawab “*auk kolak*“ kemudian sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke rumah sdra. Agus di Dusun Balai Nanga, Desa Penyeladi, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau dan sesampainya di rumah sdra. Agus terdakwa I dan terdakwa II langsung dibawa oleh sdra. Agus ke dalam dapur rumahnya dan ternyata di rumah sdra. Agus tersebut ada 1 (satu) teman sdra. Agus yang terdakwa I tidak ketahui namanya, setelah itu sdra. agus menanyakan kepada terdakwa I “*ada bawa bahan kah?*“ terdakwa I jawab “*ada nie pinjamlah bong kau lah*“ dan sdra. Agus mengambil alat hisap (bong) miliknya kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada di saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat itu kemudian terdakwa I, terdakwa II, sdra. agus dan temanya yang terdakwa I tidak ketahui namanya tersebut secara bergiliran mengkonsumsi narkoba jenis shabu milik terdakwa I tersebut setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II pergi ke rumah sdra. Botang untuk santai di teras rumahnya untuk minum arak merah namun tidak lama kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, sdra. Agus menghubungi terdakwa I dan mengatakan “*menyadik tolonglah minta bagi shabu harga Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu) ja* “ dan terdakwa I jawab “*auklah*“ dan setelah itu terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa II untuk diantar dan diserahkan kepada sdra. Agus di rumahnya dengan menggunakan Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox Warna Merah milik terdakwa I sedangkan terdakwa terdakwa I menunggu di teras rumah sdra. Botang sambil minum arak merah sedangkan sdra. Botang sudah tidur di kamarnya karena sudah mabok arak merah dan tidak lama kemudian datang petugas dari kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa I dan menemukan 4 (empat) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang terdakwa I pakai pada saat penangkapan tersebut, sedangkan 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik tersebut ditemukan oleh petugas di dalam jok sepeda motor merek yamaha aerox warna merah Reg KB 6634 UU Nomor Mesin G3J1E-0493279, Nomor Rangka MH3SG4610LI299582 milik terdakwa I yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa II pada saat mengantar 1 (satu) paket plastik bening berklip

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis shabu kepada sdr. Agus, 1 (satu) unit hp Redmi 6A warna hitam berikut simcard 085845984001 dan 081254676637 ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa terdakwa I pakai pada saat terjadinya penangkapan, 1 (satu) unit hp Oppo a12 warna biru berikut simcard 085752366562 ditemukan petugas kepolisian di genggam terdakwa II dan uang tunai sejumlah Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa I pakai pada saat terjadinya penangkapan tersebut. kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dan barang bukti dibawa ke polres sanggau untuk proses lebih lanjut;

- Berdasarkan surat dari BPOM Pontianak Nomor : R-PP.01.01.20A.20A5.05.22.756, Tanggal 24 Mei 2022, mengenai Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0413.K tanggal 24 Mei 2022, dengan kesimpulan contoh diatas mengandung metamfetamin (termasuk narkoba golongan 1) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. jumlah contoh yang diterima 1 (satu) kantong.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 69/10871.00/2022 tanggal 23 Mei 2022, telah melakukan penimbangan barang sitaan/barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening berkelip yang diduga narkoba jenis shabu berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Bahwa terdakwa I Syaidin alias Kodam bin Usman dan Terdakwa II Adi alias Alex bin M. Daud (alm) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa I Syaidin alias Kodam bin Usman dan Terdakwa II Adi alias Alex bin M. Daud (alm) bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa I Syaidin alias Kodam bin Usman dan Terdakwa II Adi alias Alex bin M. Daud (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Bahwa Terdakwa I Syaidin alias Kodam bin Usman bersama-sama dengan Terdakwa II Adi alias Alex bin M. Daud (alm) pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 di depan rumah Sdra. Botang yang beralamatkan di Dusun Balai Nanga Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa I dan terdakwa II sedang bersantai di rumah sdr. Botang, datang petugas kepolisian yang mengamankan terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa I dan menemukan 4 (empat) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang terdakwa I pakai pada saat penangkapan tersebut, sedangkan 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik tersebut ditemukan oleh petugas di dalam jok sepeda motor merek yamaha aerox warna merah Reg KB 6634 UU Nomor Mesin G3J1E-0493279, Nomor Rangka MH3SG4610LI299582 milik terdakwa I yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa II pada saat mengantar 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu kepada sdra. Agus, 1 (satu) unit hp Redmi 6A warna hitam berikut simcard 085845984001 dan 081254676637 ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa terdakwa I pakai pada saat terjadinya penangkapan, 1 (satu) unit hp Oppo a12 warna biru berikut simcard 085752366562 ditemukan petugas kepolisian di genggam terdakwa II dan uang tunai sejumlah Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa I pakai pada saat terjadinya penangkapan tersebut. kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dan barang bukti dibawa ke polres sanggau untuk proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat dari BPOM Pontianak Nomor : R-PP.01.01.20A.20A5.05.22.756, Tanggal 24 Mei 2022, mengenai Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0413.K tanggal 24 Mei 2022, dengan kesimpulan contoh diatas mengandung metamfetamin (termasuk narkoba golongan 1) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. jumlah contoh yang diterima 1 (satu) kantong.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 69/10871.00/2022 tanggal 23 Mei 2022, telah melakukan penimbangan barang sitaan/barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening berkelip yang diduga narkoba jenis shabu berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Bahwa terdakwa I Syaidin alias Kodam bin Usman dan Terdakwa II Adi alias Alex bin M. Daud (alm) dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa I Syaidin alias Kodam bin Usman dan Terdakwa II Adi alias Alex bin M. Daud (alm) bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa I Syaidin alias Kodam bin Usman dan Terdakwa II Adi alias Alex bin M. Daud (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I Syaidin alias Kodam bin Usman bersama-sama dengan Terdakwa II Adi alias Alex bin M. Daud (alm) pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 di depan rumah Sdra. Botang yang beralamatkan di Dusun Balai Nanga Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*setiap penyalahgunaan unsur penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II menggunakan narkoba jenis shabu yang didapat dari sdr. Eva selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, sdr. Agus dan teman sdr. Agus menggunakan Narkoba jenis shabu secara bergantian dengan menggunakan bong
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba BNN Kabupaten Sanggau Nomor SKET-OI/11/Ka/PL.01/V/2022/BNNK tanggal 23 Mei 2022 atas nama Syaidin alias Kodam bin Usman dengan kesimpulan terperiksa terindikasi mengkonsumsi Narkoba jenis "AMP & MET";
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba BNN Kabupaten Sanggau Nomor SKET-OI/12/Ka/PL.01/V/2022/BNNK tanggal 23 Mei 2022 atas nama Adi alias Alex bin M. Daud (alm) dengan kesimpulan terperiksa terindikasi mengkonsumsi Narkoba jenis "AMP & MET";
- Bahwa terdakwa I Syaidin alias Kodam bin Usman dan Terdakwa II Adi alias Alex bin M. Daud (alm) dalam menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa I Syaidin alias Kodam bin Usman dan Terdakwa II Adi alias Alex bin M. Daud (alm) bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa I Syaidin alias Kodam bin Usman dan Terdakwa II Adi alias Alex bin M. Daud (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Doni Djulianto, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Bripka Irwan Sufriyadi dan petugas lainnya dari Polres Sanggau melakukan penangkapan terhadap terdakwa Syaidin Alias Kodam dan Terdakwa Adi Alias Alex karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB di depan rumah Botang yang beralamatkan di Dusun Balai Nanga Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2020 Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Balai Nanga Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau sering ada transaksi peredaran gelap narkoba jenis sabu, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa Adi alias Alex yang sedang mengendarai 1 unit sepeda motor merek Yamaha aerox warna merah nomor polisi KB 6634 UU dan selanjutnya Saksi menanyakan keberadaan terdakwa Syaidin Alias Kodam dan ditunjukkan berada di depan rumah Botang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syaidin Alias Kodam;
- Bahwa Saksi menemukan 4 paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis sabu di saku celana sebelah kanan, 2 (dua) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di dalam jok sepeda motor Yamaha aerox warna merah KB 6034 UU yang dipakai oleh Terdakwa Adi, 1 (satu) unit telepon genggam Redmi 6A warna hitam berikut SIM card yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai Syaidin Alias Kodam, kemudian 1 (satu) unit telepon genggam Oppo A12 warna biru berikut SIM card ditemukan di genggam terdakwa Adi serta uang Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di celana yang dipakai terdakwa Syaidin Alias Kodam;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan ada disaksikan oleh warga sekitar yaitu saudara Jeki Saputra dan ketua RT setempat bernama Samsul;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diamankan pada saat penangkapan diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa 6 paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada saudara EVA yang berdomisili di kampung Beting Pontianak dan dibeli bersama-sama oleh Syaidin Alias Kodam dan terdakwa Adi;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada petugas, para terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian akan dijual atau dibagi kepada teman dekat

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Syaidin Alias Kodam, apabila ada meminta tolong untuk dicarikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa narkoba yang dibeli dari saudara EVA di Pontianak tersebut sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa uang sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diamankan dari saku celananya tersebut merupakan uang hasil penjualan paket narkoba Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membelinya dan Saksi juga tidak ada menanyakan kepada siapa narkoba tersebut dijual;
- Bahwa sepeda motor KB 6634 UU tersebut milik terdakwa Syaidin Alias Kodam dan atas nama Syaidin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa Adi sedang pergi untuk mengambil uang pesanan penjualan narkoba jenis sabu sedangkan terdakwa Syaidin Alias Kodam ditangkap di depan rumah temannya yang sedang ada acara perkawinan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tidak ada melakukan transaksi jual beli tetapi di dalam telepon genggam terdakwa Syaidin Alias Kodam ada chat pesanan barang berupa narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Syaidin Alias Kodam memberikan pendapat keberatan bahwa sabu belum sempat terjual. Atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Adi Alias Alex memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

## 2. Irwan Sufriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Doni Djulianto dan petugas lainnya dari Polres Sanggau melakukan penangkapan terhadap terdakwa Syaidin Alias Kodam dan Terdakwa Adi Alias Alex karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB di depan rumah Botang yang beralamatkan di Dusun Balai Nanga Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2020 kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Balai Nanga Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau sering ada transaksi peredaran gelap narkoba

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu, kemudian kami melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa Adi alias Alex yang sedang mengendarai 1 unit sepeda motor merek Yamaha aerox warna merah nomor polisi KB 6634 UU dan selanjutnya saya menanyakan keberadaan terdakwa Syaidin Alias Kodam dan ditunjukkan berada di depan rumah Botang kemudian kami melakukan penangkapan terhadap saudara Syaidin Alias Kodam;

- Bahwa Saksi menemukan 4 paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kanan, 2 (dua) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di dalam jok sepeda motor Yamaha aerox warna merah KB 6034 UU yang dipakai oleh saudara Adi, 1 (satu) unit telepon genggam Redmi 6A warna hitam berikut SIM card yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai Syaidin Alias Kodam, kemudian 1 (satu) unit telepon genggam Oppo A12 warna biru berikut SIM card ditemukan di genggam terdakwa Adi serta uang Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di celana yang dipakai terdakwa Syaidin Alias Kodam;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh warga sekitar yaitu saudara Jeki Saputra dan ketua RT setempat bernama Samsul;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diamankan pada saat penangkapan diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa 6 paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada saudara EVA yang berdomisili di kampung Beting Pontianak dan dibeli bersama-sama oleh Syaidin Alias Kodam dan terdakwa Adi;
- Bahwa para terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian akan dijual atau dibagi kepada teman dekat terdakwa Syaidin Alias Kodam, apabila ada meminta tolong untuk dicarikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika yang dibeli dari saudara EVA di Pontianak tersebut sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa uang sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diamankan dari saku celana Terdakwa I tersebut merupakan uang hasil penjualan paket narkotika Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membelinya dan tidak ada menanyakan kepada siapa narkotika tersebut dijual;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor KB 6634 UU tersebut milik terdakwa Syaidin Alias Kodam dan atas nama Syaidin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa Adi sedang pergi untuk mengambil uang pesanan penjualan narkoba jenis sabu sedangkan terdakwa Syaidin Alias Kodam ditangkap di depan rumah temannya yang sedang ada acara perkawinan mantan cewek terdakwa Syaidin Alias Kodam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tidak ada melakukan transaksi jual beli tetapi di dalam telepon genggam terdakwa Syaidin Alias Kodam ada chat pesanan barang berupa narkoba;
- Bahwa Saksi tidak melakukan tes urine karena setelah kami melakukan penangkapan barang bukti dan para terdakwa langsung diserahkan kepada penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Adi alias Alex telah ditangkap oleh petugas dari Polres Sanggau dalam perkara narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB di depan rumah saudara BOTANG yang beralamat di Dusun Balai Nanga Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
- Bahwa petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan 6 (enam) paket plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastic, kemudian ikut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerox warna merah nomor polisi KB 6634 UU, 1 (satu) unit telepon genggam Redmi 6A warna hitam dan 1 (satu) unit telepon genggam Oppo A12 warna biru, Uang pecahan sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dari dalam saku celana terdakwa sebanyak 4 (empat) paket plastik bening berklip dan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) paket ditemukan di dalam jok sepeda motor Yamaha aerox warna merah nomor polisi KB 6634 UU bersama 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, sementara uang sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan telepon genggam Redmi 6A warna biru ditemukan dari saku celana Terdakwa sedangkan telepon genggam Oppo A12 warna biru ditemukan didalam genggamannya Terdakwa Adi Alex Alex;

- Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Pontianak bersama Terdakwa Adi alias Alex, dan semua barang yang diamankan oleh petugas tersebut milik Terdakwa sendiri kecuali 1 (satu) unit telepon genggam Oppo A12 warna biru adalah barang milik Terdakwa Adi Alias Alek;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli kemudian menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri sendiri bersama Adi dan sebagian akan bagikan kepada teman apabila ada yang minta tolong carikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada saudara ipar yang terlama di kampung Beting Pontianak pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan teman lama yang bernama Eva kemudian Terdakwa menanyakan Mbak ada barangkah dan dijawab ada, kemudian Terdakwa bilang ada uang Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saudara EVA langsung mengambil dompet di dalam saku celana dan menyerahkan 1 (satu) paket bening berkelip yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara EVA;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu Terdakwa minta tolong kepada saudara EVA untuk pinjam alat mengonsumsi narkoba dan menumpang mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama terdakwa Adi, setelah selesai mengonsumsi narkoba tersebut Terdakwa menyimpan sisa paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku celana dan selanjutnya pulang dari Pontianak ke desa Kedukul Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau dan keesokan harinya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk dipecah menjadi (enam) paket kemudian 4 (empat) paket disimpan di celana dan 2 (dua) satu paket disimpan di jok sepeda motor;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 sore Terdakwa dan Adi pergi ke rumah saudara Agus yang beralamat di Balai Nanga Desa Penyeladi, setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah saudara AGUS bertemu dengan AGUS berikut kawannya yang tidak dikenal kemudian berempat memakai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu secara bergantian;

- Bahwa ketika petugas datang melakukan penangkapan Terdakwa sedang ngobrol dengan kawan di depan rumah saudara BOTANG yang saat itu sedang ada acara perkawinan;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2017 ketika masih bekerja di Pontianak;
- Bahwa maksud dan tujuan mengonsumsi atau menggunakan narkoba agar badan merasa segar dan enak pada saat bekerja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual-beli narkoba;
- Bahwa saudara AGUS minta dibagi narkoba kemudian Terdakwa menyuruh terdakwa Adi untuk mengantarkan narkoba tersebut kepada saudara AGUS;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan ada disaksikan oleh warga sekitar;

## Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa dan Syaidin Alias Kodam telah di tangkap oleh petugas dari Polres Sanggau karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB di depan rumah saudara BOTANG yang beralamat di Dusun Balai Nanga Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
- Bahwa ketika petugas mengamankan Terdakwa dan Terdakwa Syaidin Alias Kodam petugas langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 6 (enam) paket plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastic, kemudian ikut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerox warna merah nomor polisi KB 6634 UU, 1 (satu) unit telepon genggam Redmi 6A warna hitam dan 1 (satu) unit telepon genggam Oppo A12 warna biru, Uang pecahan sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dari dalam saku celana Syaidin Alias Kodam sebanyak 4 (empat) paket plastik bening berklip dan 2 (dua) paket ditemukan di dalam jok sepeda motor Yamaha

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aerox warna merah nomor polisi KB 6634 UU bersama 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, sementara uang sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan telepon genggam Redmi 6A warna biru ditemukan dari saku celana Syaidin Alias Kodam sedangkan telepon genggam Oppo A12 warna biru ditemukan didalam genggam tangan Terdakwa;

- Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Pontianak oleh Syaidin Alias Kodam, dan semua barang yang diamankan oleh petugas tersebut milik Syaidin Alias Kodam kecuali 1 (satu) unit telepon genggam Oppo A12 warna biru adalah barang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Terdakwa Syaidin Alias Kodam dan tidak mengetahui maksud dan tujuan Syaidin Alias Kodam membeli, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Syaidin Alias Kodam ke Pontianak untuk membeli narkoba tersebut di kampung Beting Pontianak pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa jalan bersama Terdakwa Syaidin Alias Kodam di kampung Beting Pontianak dan bertemu seseorang kemudian Syaidin Alias Kodam menanyakan Mbak ada barang kah dan dijawab ada, kemudian Syaidin Alias Kodam bilang ada uang Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), selanjutnya orang tersebut mengambil dompet di dalam saku celana dan menyerahkan 1 (satu) paket bening berkelip yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian Syaidin Alias Kodam memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) orang tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa Syaidin Alias Kodam mendapatkan narkoba jenis sabu lalu minta tolong kepada orang tersebut untuk pinjam alat mengonsumsi narkoba dan menumpang mengonsumsi narkoba jenis sabu, setelah selesai mengonsumsi narkoba tersebut Syaidin Alias Kodam menyimpan sisa paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku celana dan selanjutnya kami ke Desa Kedukul Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal mula 6 (enam) paket narkoba tersebut kalau sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa Syaidin Alias Kodam membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00;
- Bahwa pada tanggal 21 mei 2002 sore Terdakwa diajak Syaidin Alias Kodam pergi ke rumah saudara Agus yang beralamat di Balai Nanga Desa Penyeladi, setelah sampai di rumah saudara AGUS Terdakwa bertemu

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan AGUS berikut kawannya yang tidak dikenal kemudian kami berempat memakai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu secara bergantian;

- Bahwa setelah selesai kami menggunakan narkoba di rumah saudara AGUS, Terdakwa dan Terdakwa Syaidin Alias Kodam pergi ke rumah saudara BOTANG, dan saat itu disuruh Syaidin Alias Kodam untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu ke rumah saudara AGUS kemudian Terdakwa diamankan petugas dan disuruh menunjukan keberadaan Syaidin Alias Kodam;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi narkoba sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengonsumsi atau menggunakan narkoba agar badan merasa segar dan enak pada saat bekerja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual-beli narkoba, karena pada saat saya akan menemui saudara AGUS sudah diamankan petugas,
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Syaidin Alias Kodam untuk membeli narkoba Terdakwa tidak pernah membeli narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menjadi perantara ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan ada disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diajak Syaidin Alias Kodam membeli narkoba jenis sabu ke Kampung Beting Pontianak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat dari BPOM Pontianak Nomor : R-PP.01.01.20A.20A5.05.22.756, Tanggal 24 Mei 2022, mengenai Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0413.K tanggal 24 Mei 2022, dengan kesimpulan contoh diatas mengandung metamfetamin (termasuk narkoba golongan 1) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. jumlah contoh yang diterima 1 (satu) kantong;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 69/10871.00/2022 tanggal 23 Mei 2022, telah melakukan penimbangan barang sitaan/barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening berkelip yang diduga narkoba jenis shabu berat bruto 1,28 (satu koma dua delapan) gram berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : SKET-PI/12/Ka/PL.01/V/2022/BNNK atas pemeriksaan urine Adi Als Alex Bin M. Daud (Alm) dengan hasil terindikasi mengkonsumsi Narkotika Jenis Amphetamine dan Methamphetamine;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : SKET-PI/11/Ka/PL.01/V/2022/BNNK atas pemeriksaan urine Syaidin Als Kodam Bin Usman dengan hasil terindikasi mengkonsumsi Narkotika Jenis Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,50 g (nol koma lima nol gram);
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna merah nomor Reg KB 6634 UU, No. Mesin G3J1E-0493279, No rangka MH3SG4610LJ299582 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit HP Redmi 6A warna hitam berikut simcard 085845984001 dan 081254676637;.
- 1 (satu) unit HP OPPO A12 warna biru berikut simcard 085752366562;
- Uang tunai sejumlah Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian : - pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan - pecahan uang 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

di mana terhadap seluruh barang bukti di atas, para Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, para Saksi dan Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB di depan rumah saudara BOTANG yang beralamat di Dusun Balai Nanga Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, petugas

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag



kepolisian mengamankan para terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening berklip;

- Bahwa berdasarkan surat dari BPOM Pontianak Nomor : R-PP.01.01.20A.20A5.05.22.756, Tanggal 24 Mei 2022, perihal Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0413.K tanggal 24 Mei 2022, barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening berklip mengandung metamfetamin (termasuk narkoba golongan 1) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 69/10871.00/2022 tanggal 23 Mei 2022, barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening berklip merupakan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram;
- Bahwa barang bukti 6 (enam) paket narkoba jenis sabu ditemukan dari dalam saku celana Terdakwa I sebanyak 4 (empat) paket plastik bening berklip dan 2 (dua) paket ditemukan di dalam jok sepeda motor Yamaha aerox warna merah nomor polisi KB 6634 UU bersama 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, kemudian uang sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan telepon genggam Redmi 6A warna biru ditemukan dari saku celana Terdakwa I sedangkan telepon genggam Oppo A12 warna biru ditemukan didalam genggamannya Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa dalam penguasaan Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang, dan Para Terdakwa tidak dalam menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur 'Setiap Orang';



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur 'tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman'
3. Unsur 'percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika';

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam dengan setiap orang dalam hal ini adalah adanya subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya dan subjek hukum tersebut adalah orang ataupun badan hukum, yang telah didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Syaidin Alias Kodam Bin Usman dan Terdakwa Adi Alias Alex Bin M. Daud yang saat identitasnya dibacakan di awal persidangan telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" menurut Majelis Hakim dalam hukum pidana memiliki makna bertentangan dengan aturan hukum, segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- a. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- d. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- e. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- f. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merujuk kepada cara-cara yang dilakukan oleh pelaku dalam melaksanakan suatu tindak pidana, yang berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, sehingga di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut, sehingga jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, melainkan harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik atau dengan kata lain adanya dasar penguasaan barang, di mana kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, ada perlakuan khusus terhadap barang, sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sehingga seseorang dapat dikatakan menguasai apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya tersebut, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Selain itu, berbeda dengan memiliki, orang yang menguasai bisa saja bukan sebagai pemilik atau orang yang menguasai bisa saja bertindak untuk dan atas nama pemilik, yang terpenting pelaku dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur, atau mencadangkan sesuatu untuk orang lain, sehingga dalam hal ini keberadaan barang yang disediakan tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dari dalam saku celana Terdakwa I sebanyak 4 (empat) paket plastik bening berklip dan 2 (dua) paket ditemukan di dalam jok sepeda motor Yamaha aerox warna merah nomor polisi KB 6634 UU bersama 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, kemudian uang sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan telepon genggam Redmi 6A warna biru ditemukan dari saku celana Terdakwa I sedangkan telepon genggam Oppo A12 warna biru ditemukan didalam genggamannya Terdakwa II;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu didapatkan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara membeli di kampung Beting Pontianak pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 seharga Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), yang sebagiannya dikonsumsi oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya yang lain, kemudian sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dipecah menjadi 6 (enam) paket kemudian 4 (empat) paket disimpan di celana dan 2 (dua) paket disimpan di jok sepeda motor, dengan tujuan membagikannya atau menjual kepada rekan Terdakwa I yang memerlukan narkoba yang salah satunya adalah Saudara Agus dimana Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saudara AGUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari BPOM Pontianak Nomor : R-PP.01.01.20A.20A5.05.22.756, Tanggal 24 Mei 2022, perihal Laporan Hasil Pengujian LP--22.107.11.16.05.0413.K tanggal 24 Mei 2022, barang bukti

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 6 (enam) paket plastik bening berklip mengandung metamfetamin (termasuk narkoba golongan 1) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap 6 (enam) bungkus plastik klip transparan bening berisikan serbuk kristal putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dan keterangan Terdakwa di atas, Majelis Hakim menilai narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan berada di penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "menguasai" Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba I;

Menimbang, bahwa unsur pada pasal ini bersifat alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa permufakatan berarti suatu kesepakatan atau kesepemahaman terhadap suatu tindakan dengan tujuan tertentu yang sama diantara lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dalam menguasai Narkoba golongan I jenis sabu dilakukan bersama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak berperan dan bekerjasama dalam menguasai Narkoba golongan I jenis sabu dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk sebagiannya dikonsumsi dan sebagian lainnya lagi dipecah menjadi 6 (enam) paket kemudian 4 (empat) paket disimpan di celana dan 2 (dua) paket disimpan di jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba I telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkotika yang dibujuk atau diperdaya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan pembelaan Terdakwa sebab terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, *in casu* tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga alasan permohonan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Terdakwa yang meminta agar majelis hakim memberikan putusan sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Para Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari saudara Eva dengan dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian akan bagikan kepada teman apabila ada yang minta tolong carikan narkotika jenis sabu. Dengan demikian narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh Para Terdakwa bukanlah digunakan untuk diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipadang telah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,50 g (nol koma lima nol gram);
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua;

yang disita berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Mei 2022 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Redmi 6A warna hitam berikut simcard 085845984001 dan 081254676637;
- 1 (satu) unit HP OPPO A12 warna biru berikut simcard 085752366562;
- Uang tunai sejumlah Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian : - pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan - pecahan uang 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna merah nomor Reg KB 6634 UU, No. Mesin G3J1E-0493279, No rangka MH3SG4610LJ299582 beserta kunci kontak;

yang disita berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Mei 2022 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan tidak mempersulit proses persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Syaidin Alias Kodam Bin Usman dan Terdakwa II Adi Alias Alex Bin M. Daud Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,50 g (nol koma lima nol gram);
  - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP Redmi 6A warna hitam berikut simcard 085845984001 dan 081254676637;
  - 1 (satu) unit HP OPPO A12 warna biru berikut simcard 085752366562;
  - Uang tunai sejumlah Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian : - pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan - pecahan uang 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna merah nomor Reg KB 6634 UU, No. Mesin G3J1E-0493279, No rangka MH3SG4610LJ299582 beserta kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.. masing-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H., dan Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., dibantu oleh Suparman S.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Agus Supriyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

ttd

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suparman S.IP.